



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) TANAH SURGA SITAPA
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

WALINAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyangkut Organisasi Pengelolaan BUMNag, perlu diatur tentang Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan Pendapatan Asli Nagari, serta meningkatkan pendapatan masyarakat nagari melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat nagari, perlu didirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, serta untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum atas berdirinya Badan Usaha Milik Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, maka Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok -Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 46);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 46).

Memperhatikan:

Berita acara Musyawarah Nagari Penetapan Pada Tanggal 22 Juli 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tentang Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "Tanah Surga Sitapa" Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2022 - 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak periode tahun 2022-2027, dengan Kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas, bersifat EKONOMI yang bergerak dibidang-bidang usaha yang terdapat dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
- KETIGA** : Masa Bakti Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "TANAH SURGA SITAPA" Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa Jabatannya ;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Wali Nagari ini, maka keputusan Wali Nagari Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kampung Baru
Pada tanggal : 25 Juli 2022

**WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU PADANG PANJANG**

NOFRIZAL, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Camat Payakumbuh di Koto Baru Simalanggang
3. Ketua Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di Kampung Baru
4. Yang bersangkutan
5. arsip ...


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU
PADANG PANJANG
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022
Tentang : Penetapan Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
"TANAH SURGA SITAPA" Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang
Panjang Periode Tahun 2022 - 2027.

**STRUKTUR PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
"TANAH SURGA SITAPA"
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
PERIODE TAHUN 2022 - 2027**

- I. Penasehat : WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-
KABU PADANG PANJANG
- II. Pelaksana Operasional
DIREKTUR : EKI SEPRIANDI
- III. Pengawas
PENGAWAS : NOVIA RISMAN

Ditetapkan di : Kampung Baru
Pada tanggal : 25 Juli 2022

WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG


NOFRIZAL, S.Pd